



P U T U S A N

Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Delvi Alvian als Delvi Bin Alm Elong Chandra Guci;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26/28 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H.Entong Jum Rt.010/007 Kel.Tengah Kec.
Kramat Jati Kodya Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Delvi Alvian als Delvi Bin Alm Elong Chandra Guci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN (ALM) ELONG CHANDRA GUCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN (ALM) ELONG CHANDRA GUCI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram,1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh)gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh)gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN ALM ELONG CHANDRA GUCI pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan SMA Tarakanita I di Jln. Pulo Raya IV Kel. Petogongan Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa saksi BOB CHRISTIANTO bersama saksi KRISNA MUKTI dan saksi MULYANA mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat bahwa Di Jatil Bekasi Kota sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya saksi CHRISTIANTO bersama saksi KRISNA MUKTI dan saksi ATIM MULYANA melakukan pembuntutan dan penyelidikan hingga ke Jakarta Timur dan berhasil menemukannya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 06.00 Wib di H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur, pada saat itu dilakukan penggeledahan badan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisi Narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam ditemukan diatas lemari TV Ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Gai

yang ditemukan dilantai dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A warna putih, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui membeli Narkotika Jenis ganja kepada YUDI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem cara bayar, menurut keterangan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 terdakwa dihubungi oleh YUDI (DPO) Via telepon dan mengatakan ingin menjual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal mengajak untuk bertemu di sma Tarakanita 1 di Blok M, setibanya terda SMA Tarakanita 1 di Jl. Pulo Raya IV Kel. Petogongan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 terdakwa menghi seseorang dengan nomor tidak dikenal dan mengatakan bahwa terdakwa sudah s ditempat tujuan, selanjutnya sekitar 10 menit datang seseorang memberikan 3 bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja, yang dilapisi d bubble wrap dan solasi hitam dengan ukuran yang berbeda, kemudian terdakwa YUDI (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna yang be narkotika jenis ganja ke daerah kemang, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke OSIN (DPO) di Jalan H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Kodya J Timur dengan tujuan untuk menjual Narkotika Jenis Ganja bersama dengan (DPO), setibanya terdakwa di rumah OSIN (DPO) terdakwa mengkonsumsi tersebut bersama OSIN (DPO) dan menyisihkan sedikit Narkotika jenis ganja ked (satu) bungkus plastik klip bening kemudian menaruh 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja diatas lemari TV Ruang tamu dan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di bungkus rokok Gudang Garam dilantai. selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :383 BU/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2020 ditandatangani oleh Pemeriksa DRS. CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga) gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga) gram, setelah diperiksa dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh)gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh)gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN ALM ELONG CHANDRA GUCI I diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN ALM ELONG CHANDRA GUCI pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi,,*Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP)*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BOB CHRISTIANTO bersama saksi KRISNA MUKTI dan saksi MULYANA mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat bahwa Di Jatil Bekasi Kota sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika,selanjutnya saksi CHRISTIANTO bersama saksi KRISNA MUKTI dan saksi ATIM MULYANA melakukan pembuntutan dan penyelidikan hingga ke Jakarta Timur dan berhasil mena terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 06.00 Wib di H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur,pada dilakukan penggeledahan badan/atau tempat tertutup lainnya terhadap ter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang be Narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam ditemukan diatas lemari TV Ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang (yang ditemukan dilantai dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A warna putih, pad dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui membeli Narkotika Jenis ganja k

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem cara bayar, menurut keterangan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September terdakwa dihubungi oleh YUDI (DPO) Via telepon dan mengatakan ingin menav Narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh nomo dikenal mengajak untuk bertemu di sma Tarakanita 1 di Blok M, setibanya terda SMA Tarakanita 1 di Jl. Pulo Raya IV Kel. Petogongan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 terdakwa menghi seseorang dengan nomor tidak dikenal dan mengatakan bahwa terdakwa sudah s ditempat tujuan, selanjutnya sekitar 10 menit datang seseorang memberikan 3 bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja, yang dilapisi d bubble wrap dan solasi hitam dengan ukuran yang berbeda, kemudian terdakwa YUDI (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna yang be narkotika jenis ganja ke daerah kemang, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke OSIN (belum tertangkap) di Jalan H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kram Kodya Jakarta Timur dengan tujuan untuk menjual Narkotika Jenis Ganja be dengan OSIN (DPO), setibanya terdakwa di rumah OSIN (DPO) ter mengkonsumsi ganja tersebut bersama OSIN (DPO) dan menyisihkan sedikit Na jenis ganja kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kemudian menaruh 1 bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja diatas lem Ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dilantai. selanjutnya ter berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman*, jenis shabu-shabutersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :383 BU/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2020 ditandatangani oleh Pemeriksa DRS. CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga) gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga) gram, setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN ALM ELONG CHANDRA GUCI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNA MUKTI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas dan bertempat tinggal di Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wib di Jl. H. Saedah Rt.10/07 Kel.Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian segera dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam diatas lemari tv ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dilantai rumah tinggal Terdakwa dan 1 (satu) Handphone Redmi 5A warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam yang ditemukan diatas lemari tv ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dilantai adalah benar milik terdakwa yang didapat dari YUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib di depan SMA Tarakanita 1 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pulo Raya IV dengan cara laku bayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual ganja bersama OSIN (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- ATIM MULYANA, Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas dan bertempat tinggal di Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wib di Jl. H. Saedah Rt.10/07 Kel.Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian segera dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam diatas lemari tv ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dilantai rumah tinggal Terdakwa dan 1 (satu) Handphone Redmi 5A warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam yang ditemukan diatas lemari tv ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan ganja yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dilantai adalah benar milik terdakwa yang didapat dari YUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib di depan SMA Tarakanita 1 di Jl. Pulo Raya IV dengan cara laku bayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual ganja bersama OSIN (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 06.00 WIB Di Rumah OSIN (DPO) di Jalan H. Saedah Rt.10/07 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Kodya Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan diatas lemari TV ruang tamu dengan berat brutto kurang lebih 170 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam dengan berat brutto kurang lebih 0,32 gram, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari YUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Depan SMA Tarakanita 1 di Jl. Pulo Raya IV Kel. Petogongan Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan, dan mendapatkannya dengan cara laku bayar seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa disuruh YUDI (DPO) untuk mengantar 1 (satu) bungkus besar plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.30 WIB dan menaruh ganja tersebut dipinggir jalan di Daerah kemang Jakarta Selatan, selanjutnya pada jam 01.45 WIB terdakwa kembali menaruh 1 (satu) bungkus sedang plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja di pinggir jalan daerah kemang Jakarta Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kembali dan di konsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga) gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :383 BU/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2020 ditandatangani oleh Pemeriksa DRS. CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga) gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga) gram, setelah diperiksa dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di Jakarta oleh anggota Kepolisian dari Kota Bekasi, dimana para saksi yang melakukan penangkapan berdomisili di Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga) gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barangb bukti Ganja tersebut dari seseorang temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- untuk dijualnya kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebagian Ganja yang ada padanya kepada orang lain yang belum tertangkap;
- Bahwa Ganja tersdebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil Positif mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa selaku perseorangan tidak diperbolehkan memiliki atau menjual atau membeli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 12009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Delvi Alvian als Delvi Bin Alm Elong Chandra Guci dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapny berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7(tujuh) *kwaliifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan Primer ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidanan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap kemudian segera dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa :1 (satu) Bungkus plastik warna merah yang dilapisi dengan bubble wrap dan solasi hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan diatas lemari TV ruang tamu dengan berat brutto kurang lebih 170 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam dengan berat brutto kurang lebih 0,32 gram, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari YUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Depan SMA Tarakanita 1 di Jl. Puloraya IV Kel. Petogongan Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan, dan mendapatkannya dengan cara membeli laku bayar seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh YUDI (DPO) untuk mengantar 1 (satu) bungkus besar plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 01.30 WIB dan Terdakwa kemudian telah menaruh ganja tersebut dipinggir jalan di Daerah Kemang Jakarta Selatan, selanjutnya pada jam 01.45 WIB terdakwa kembali menaruh 1 (satu) bungkus sedang plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja di pinggir jalan daerah kemang Jakarta Selatan, perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan menyerahkan dalam rangka penjualan. Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari temannya dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah Ganja laku terjual. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Ganja yang jumlahnya telah berkurang dari jumlah yang diterimanya pada saat pembelian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan dua perbuatan berupa membeli dan menjual Ganja, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :383 BU/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 168,3000 (satu enam delapan koma tiga nol nol nol) gram,1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks



bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1193 (nol koma satu satu sembilan tiga)gram, dengan berat netto keseluruhan 168,4193 (satu enam delapan koma empat satu sembilan tiga)gram, setelah diperiksa dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh)gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh) gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 7 dan pasal 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan perbuatan secara melawan hukum membeli, menerima dan menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya yang disusun secara subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenaar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun sedangkan Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga mohon diberikan keringanan hukuman oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebagian Narkotika Shabu;
- Bahwa peredaran gelap Narkotika sangat banyak dan sangat merugikan semua lapisan masyarakat;
- Bahwa penggunaan Narkotika akan melahirkan kejahatan baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) yo Pasal 7, 8 dan pasal 39 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DELVI ALVIAN ALS DELVI BIN (ALM) ELONG CHANDRA GUCI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membeli dan menjual Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Mulyana alias Adel Bin Dadang Dasri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang dilapisi bubble wrap berisolasi warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 167,9000 (satu enam tujuh koma sembilan nol nol nol) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0577 (nol koma nol lima tujuh tujuh) gram, dengan berat netto keseluruhan 167,9577 (satu enam tujuh koma sembilan lima tujuh tujuh) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih;
Dirampas untuk dimusnhakan.
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari, tanggal, oleh kami, Oloan Silalahi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum , Pranoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H.,M.Hum

Oloan Silalahi, S.H.,MH.

Pranoto, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYU WISMAYANI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)